



ASLI

LAW FIRM

DE & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANT

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Tanggal 5-12-2024.



Yang Mulia ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Alfian Mawardi, S.H.

Alamat :



NIK :

2. Nama : HJ. Agati Sulie Mahyudin

Alamat :



HEAD OFFICE : Jl. Sultan Adam, Komplek Pondok Merpati, RT/RW : 013/000, KELURAHAN SURGI MUFTI, KECAMATAN BANJARMASIN UTARA, KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Contact Person: 082154600021 /085845245728, E-mail: delawfirm30@gmail.com.

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 20:24 WIB

NIK

:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2024 nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 02/XII/24/SKK-MK/DE.LAW.FIRM tanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.DR. Iwan Riswandie, S.H., M.H. (Nomor KTA: 20.03386)
- 2.Syahrani, S.H., M.H. (Nomor KTA: 08.11376)
- 3.Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H. (Nomor KTA: 17.01062)
- 4.Rizaldi Nazaruddin. S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.02117)
- 5.Robby Akbar, S.H., S.Pd. (Nomor KTA: 23.03774)
- 6.Pramudia Kelana Prawibumi, S.H.

Kesemuannya adalah Advokat /Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum di Kantor DE' Law Firm & Partners Berkantor Di Jl. Sultan Adam Komplek H.Ismail, Rt/Rw : 023/000 No.23, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Contact Person: 082154600021 /085845245728, E-mail: delawfirm30@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut Sebagai....."Pemohon".

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, berkedudukan
Jl. Tambun Bungai No.71, Selat Hilir, Kec. Selat,
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516, Indonesia.

Selanjutnya disebut

sebagai....."Termohon".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah
Konstitusi perihal perselisihan Penetapan Perolehan
Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747
tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kapuas tertanggal 5 Desember 2024
Pukul 15. 58 (WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan bahwa: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1020 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1021 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (1) Huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada persentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Permohonan mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan suara terhadap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Kapuas.
- f. Bahwa ada selisih 8.131 suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga ada fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilkada Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran berupa : penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuannya bersifat

Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta memiliki signifikan dalam memengaruhi perolehan suara.

g. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya tahun 2015, Mahkamah Konstitusi merupakan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun, kini, Penerapan ambang batas tersebut dapat di kesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan PEMOHON. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum PEMOHON berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tahun 2024 .

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kapuas;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2024 tanggal 5 Desember tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 bertanggal 5

Desember yang diumumkan pada tanggal 5 Desember pukul 15. 58 (WIT/WITA/WIB);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan surat penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon nomor, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut: Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Tahun 2024, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	53. 367
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	8. 559
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	45.236
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	47.763
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	24.113

Total Suara Sah

179.038

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 45.236 suara)

2. Bahwa selisih 8.131 suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak nomor urut 01 didapatkan dari pelanggaran berupa: penyalahgunaan kewenangan dan program penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuanya bersifat Tersukstruktur, Sistematis dan Masif serta memiliki signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Politik Uang dalam Pilkada berdasarkan pasal 73 ayat (1) ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Dimana politik uang ini sebagai segala bentuk imbalan berupa uang barang atau jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi langsung mau pun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Konteks ini akan merusak prinsip dan nilai Pilkada dalam kerangka kebebasan Pemilih

b. Dalam dugaan pelanggaran politik uang oleh paslon 01 berdasarkan bukti yang ada yaitu pemberian stiker yang dibarengi pembagian uang yang tersistematis dan antara lain:

1. seluruh desa di kecamatan Mantangai
2. seluruh desa di kecamatan Bataguh
3. seluruh desa di kecamatan Tamban Catur
4. seluruh desa di kecamatan Kapuas kuala
5. seluruh desa di kecamatan Kapuas Timur
6. seluruh desa di kecamatan Kapuas Hilir
7. seluruh desa di kecamatan Pulau Petak
8. seluruh desa di kecamatan Kapuas Murung
9. seluruh desa di kecamatan Dadahup
10. seluruh kelurahan/desa di kecamatan Selat
11. seluruh desa di kecamatan Kapuas Barat
12. seluruh desa di kecamatan Besarang
13. seluruh desa di kecamatan Timpah
14. seluruh desa di kecamatan Kapuas Tengah
15. seluruh desa di kecamatan Kapuas Hulu
16. seluruh desa di kecamatan Mandau Talawang
17. seluruh desa di kecamatan Pasak Talawang

Yang itu didasarkan untuk memperkuat dukungan terhadap pasangan calonn nomor urut 01. Praktik semacam ini mengarah pada Upaya sistematis untuk mempengaruhi suara pemilih.

c. Pelanggaran yang di lakukan oleh Petugas TPS

1. Pelanggaran terhadap asas kebebasan memilih dan kerahasiaan berdasarkan pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak setiap warga negara untuk memilih secara bebas, rahasia, langsung, Umum, dan jujur, tindakan mencoblos surat suara sebelum pemilihan dating jelas merupakan pelanggaran. Surat suara yang sudah di coblos menghilangkan hak pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan pilihannya secara bebas.
2. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pemilu dan Pilkada Berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap surat suara yang sudah dicoblos sebelum diberikan kepada pemilih dianggap sebagai surat suara yang tidak sah. Tindakan petugas TPS yang mencoblos surat suara sebelum pemilih hadir dan menggunakan hak pilihnya dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil.
3. Tanggung Jawab Petugas TPS Petugas TPS berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menjaga integritas proses pemilihan. Jika petugas TPS terlibat dalam pencoblosan surat suara sebelum pemilih datang, maka petugas

tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

4. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan analisis hukum yang ada, tindakan petugas TPS yang mencoblos surat suara sebelum pemilih datang ke TPS merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip-prinsip dasar pemilu, termasuk asas kebebasan memilih, kerahasiaan, dan integritas pemilihan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

a) Investigasi Lebih Lanjut: Melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang ada dan meminta keterangan dari petugas TPS serta saksi-saksi terkait untuk memastikan apakah benar surat suara telah dicoblos sebelumnya.

b) Laporan Kepada Bawaslu: Melaporkan pelanggaran ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diambil tindakan yang sesuai.

c) Diskualifikasi Pasangan Calon: Jika terbukti bahwa pelanggaran ini terjadi dan memengaruhi hasil pemilihan, maka dapat diajukan permohonan untuk

mendiskualifikasi pasangan calon terkait, atau memerintahkan adanya penghitungan ulang suara di TPS yang terlibat.

d) Tindakan Terhadap Petugas TPS: Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat tindakan tersebut merusak integritas pemilu.

5. Bahwa Tindakan tersebut sekarang sudah dalam proses investigasi Gakumdu Kabupaten Kapuas atas rekomendasi dari Bawalu Kabupaten Kapuas.

d. Politik uang (*Money Politic*)

1. Larangan Politik Uang dalam Pemilu atau Pilkada Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, politik uang dilarang dengan tegas. Politik uang diartikan sebagai segala bentuk pemberian imbalan berupa uang, barang, atau jasa yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Praktik ini merusak asas kebebasan memilih dan keadilan dalam Pilkada.

2. Dugaan Pelanggaran Politik Uang oleh Paslon 01 Berdasarkan bukti yang ada, yaitu pembagian barang atau bantuan kepada pemilih untuk memperkuat dukungan terhadap pasangan calon

nomor urut 01, hal ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Praktik semacam ini mengarah pada upaya sistematis untuk mempengaruhi suara pemilih melalui pemberian materiil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Dampak Politik Uang terhadap Integritas Pilkada Politik uang tidak hanya merusak prinsip keadilan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi antar pasangan calon. Ketika seorang calon menggunakan cara ini untuk memenangkan pemilih, maka proses pemilihan tidak lagi mencerminkan pilihan yang bebas dan adil. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas Pilkada.

4. Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum di atas, dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pilkada. Untuk itu, kami merekomendasikan langkah-langkah berikut:

a. Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap dugaan praktik politik uang ini dengan mengumpulkan bukti-bukti tambahan, seperti

saksi, dokumentasi, atau rekaman yang mendukung klaim ini.

b. Melaporkan temuan ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Jika dugaan ini terbukti, pasangan calon nomor urut 01 dapat dikenakan sanksi administratif berupa diskualifikasi atau pembatalan kemenangan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

d. Sebagai acuan apabila terjadi Gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi

e. Penyalahgunaan Fasilitas Negara

1. Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jelas disebutkan bahwa fasilitas negara, baik itu berupa kendaraan, gedung, ataupun alat-alat lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara

negara dan aparaturnegara tetap netral dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak sah.

2. Dugaan Pelanggaran terhadap Penggunaan Mobil Dinas Mobil dinas yang digunakan dalam kampanye Pilkada oleh pasangan calon nomor urut 01 jelas merupakan fasilitas negara yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan kampanye. Penggunaan kendaraan dinas ini dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif yang cukup serius, karena kendaraan dinas seharusnya digunakan hanya untuk kepentingan tugas negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politik.

3. Penyalahgunaan Fasilitas Negara untuk Kepentingan Kampanye Jika terbukti bahwa mobil dinas tersebut digunakan secara langsung dalam kegiatan kampanye, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang dapat berdampak pada ketidakadilan dalam Pilkada. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik praktis berpotensi merusak asas keadilan dan integritas pemilu.

4. Berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum di atas, tindakan pasangan calon nomor urut 01 yang menggunakan mobil dinas DPRD Provinsi

untuk kampanye berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk:

- 1) Melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti penggunaan kendaraan dinas tersebut dalam kampanye.
- 2) Menyampaikan temuan ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diambil tindakan yang sesuai.
- 3) Mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan atau laporan pelanggaran yang dapat berujung pada pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 jika pelanggaran ini terbukti merugikan integritas proses Pilkada.

f. Tindakan paslon Calon bupati nomor urut 1 dan nomor urut 4 dapat di kategorikan tindakan pelanggaran Pilkada secara Terstruktur, Sistematis dan Masif menurut ketentuan peraturan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kapuas, terdapat beberapa pelanggaran yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai penggunaan sumber daya negara, mobilisasi massa, dan praktik politik uang. Berikut adalah analisis hukum atas permasalahan yang timbul:

1) Upaya Aparat Negara Mengkoordinir dan Memobilisasi Masyarakat untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 04 Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas netralitas dalam penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aparat negara, baik yang berstatus PNS maupun aparatur negara lainnya, diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam proses kampanye untuk pasangan calon tertentu. Jika terbukti bahwa aparat negara mengkoordinir dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung pasangan calon tertentu, maka tindakan ini berpotensi melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur tentang kewajiban aparatur negara

untuk bersikap netral dalam politik. Selain itu, pelanggaran ini juga dapat dikenakan sanksi administratif dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pelanggaran Penggunaan Mobil Dinas DPRD Provinsi untuk Kampanye Paslon 01 Penggunaan fasilitas negara, dalam hal ini mobil dinas milik DPRD Provinsi, untuk kepentingan kampanye pasangan calon, jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 71 UU Pemilu. Pasal tersebut secara eksplisit melarang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye atau kegiatan politik praktis. Dengan demikian, tindakan pasangan calon nomor urut 01 yang menggunakan mobil dinas untuk kampanye dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai peserta pilkada. Penggunaan mobil dinas juga melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, yang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.

3) Praktik Politik Uang yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 04 Praktik politik uang dalam pilkada merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam Pasal 187A UU Pemilu, yang melarang pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih

agar memilih pasangan calon tertentu. Tindakan memobilisasi massa melalui iming-iming uang untuk mendukung pasangan calon adalah bentuk tindakan yang tidak hanya merusak asas keadilan dalam pemilu, tetapi juga dapat berujung pada pembatalan hasil pilkada dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Tindakan ini juga merugikan hak pilih pemilih yang seharusnya dapat memilih berdasarkan pertimbangan objektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

- 4) Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terdapat pelanggaran signifikan yang melibatkan aparat negara, penggunaan fasilitas negara yang tidak sah, dan praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Pemilu, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran ini, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada di Kabupaten Kapuas.

V. PETITUM

berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 1747 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 15.58 WIB;
3. Menetapkan pasangan calon nomor urut 3 (Tiga) atas nama M. Alfian Mawardi, S.H.- HJ. Agati Sulie Mahyudin selaku pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2024.
4. Memerintahkan kepada komisi Pemilihan Umum Kabupaten kapuas untuk melaksanakan Putusan Ini.
5. Memerintahkan KPU untuk melakukan PSU pada Kecamatan Selat, Kecamatan Mantangai, dan Kecamatan Tamban Catur.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami,



Dr. Iwan Riswandie, S.H., M.H.



Syahrani, S.H., M.H.



Darul Huda Mustaqim, S.H., M.H.



Rizaldi Nazaruddin, S.H., M.H.



Robby Akbar, S.H., M.H.



Pramudia Kelana Prawibumi, S.H.